



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN *USER* PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran penatausahaan keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, perlu segera menetapkan keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 tentang Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI);
4. PMK No. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.
- KEDUA : Jangka Waktu Berlaku Surat Keputusan ini selama Tahun Anggaran 2025 atau Selama Diterbitkan Surat Keputusan Baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum



Haris Sugiharto, S.H., M.H

RENO TRI JAYA, S.E., M.M

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN USER
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2025

Kode KPPN : 130
Kode Satker : 657406

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Peran	Jabatan
1.	Reno Tri Jaya, S.E., M.M 19841220 200902 1 001 Pembina/ IVa	Approval	KPA, Approver Aset dan Appover Persediaan
2.	Hari Sugiharto,SH, M.H, 19700426 199803 1 004 Pangkat/Gol Ruang: Pembina/ IVa	Validator	PPK
2.	Dedy Chryswanto, S.E. 19780417 200312 1 005/ Penata Tk.I/III d	Validator	PPSPM, Validator Aset
3.	Dading Ardhiyanto, S.IP 19910522 201502 1 002 Penata/IIIc	Operator	Admin, Operator Persediaan, Operator Aset
4.	Anggit Purnomo, A.Md 198805012015021002 Penata Muda / IIIa	Operator	Operator Pembayaran, Bendahara Pengeluaran
5.	Yuni Artiti, S.IP 198406072009022007 Penata Tk. I/IIId	Operator	Operator Komitmen, Operator Pelaporan
6.	Kurnia Aswin Nuzul Ramadhan, S.Kom	Operator	Operator Anggaran

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 2 Januari 2025
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,

ttd.

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag PPP dan Hukum



Hari Sugiharto, S.H., M.H

RENO TRI JAYA, S.E., M.M